

GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rasyidin, S.HI, MHI

*Dosen Tetap Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam IAIN
Langsa*

ABSTRAK

In Islam, (Gratification) gift is considered as one way to bring closer brotherhood or friendship. For the person who gives and receives the gift, It is advisable to accept it even if the prize is seemingly despicable and useless. . However, Islam also gives certain signs in the matter of prizes, both with respect to the giver of the gift and the recipient. The bribes are very dangerous for people's lives because they damage the various orders of the existing system in society and cause carelessness and mistakes in the law so that the law can be played with money. Bribing in legal matters is giving something , Either in the form of money or other to the legal officer in order to be free from legal threats or get a light sentence. Such acts are strictly prohibited in Islam and agreed upon by scholars as haram. The property received from the bribe is classified in the treasures obtained through the vanity road. So to keep the benefit of our people avoid the things that we do not want let we realize in accordance with government circular No: SE-02/BL/2010 concerning the prohibition of giving rewards/rewards to (Judges) officials/officials of Bapempam-LK.

Keywords: gratification, Officers, Perspectives, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

(Gratifikasi) Hadiah seringkali terjadi dari kebiasaan yang tidak disadari oleh semua manusia yang ada di muka bumi yang fana ini, baik dikalangan pegawai sipil, pejabat sampai ke rakyat jelata penyelenggara negara, misalnya penerimaan (Gratifikasi) hadiah oleh

pejabat penyelenggara pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan.

Kata-kata suap sekarang memang seakan tidak lagi tahu untuk diperbincangkan dan didengarkan. Penyebabnya karena mungkin kasus ini sudah terlalu sering terjadi dinegeri ini, bahkan mungkin sudah menyebar dimana-mana, dan dalam berbagai jabatan dan tingkatan.

B. PENGERTIAN GRATIFIKASI

(Gratifikasi) Hadiah adalah uang yang diberikan pada hakim atau pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan pariwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹

Sehubungan dengan datangnya surat edaran pemerintah tahun 2010 tentang larangan memberikan hadiah (gratifikasi) atau imbalan kepada pejabat /pegawai, bersama ini di sampaikan beberapa aitem sebagai berikut:

¹ Lihat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Pasal B Ayat 1.

1. Kami melarang seluruh pelaku pasal modal dan lembaga keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan Bapepam-LK memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai Bapepam-LK terkait dengan aktivitas pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum dibidang pasar modal dan lembaga keuangan.
2. Sekiranya masih terdapat pihak-pihak yang tetap memberikan hadiah/imbalan kepada pejabat atau pegawai Bepepam-LK maka kami akan menyerahkan penanganan pemberian hadiah /imbalan tersebut kepada pihak yang berwewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mohon kiranya edaran ini dapat di sebarluaskan pula kepada rekan-rekan saudara dan anggota masyarakat lainnya.² Allah SWT memerintah untuk memilih jalan kemaslahatan sesuai dengan firman Allah Az-zumar.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.(QS.Az-Zumar: 55).

² Lihat Surat Edaran Nomor: se-/bl/2010, tentang larangan memberi hadiah/imbalan kepada pejabat/pegawai,bapam-lk. Kementerian keuangan republik indonesia badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan.

Memberi dan menerima suap adalah haram berdasarkan Al-quran dan Hadis Nabi SAW, serta ijma'. Ditinjau menurut Al-quran surat Al-baqarah ayat 188, Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu memberi urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. (al-Baqarah: 188).³

Dalam ayat diatas, ada larangan untuk memakan harta dengan cara bathil walaupun diberikan dengan sukarela oleh pemberinya seperti menerima suap.

Al-baghawi berkata, “Artinya (ayat di atas tadi), jangan kalian berikan harta itu kepada hakim dengan cara suap agar dia mengubah hukum untuk kalian.”

Adapun hasil dari sunnah, diriwayatkan dari Syauban r.a, beliau berkata: “Rasulullah SAW melaknat tukang beri suap, menerima suap, dan menjadi perantara diantaranya.” Dalam hadits di atas mengandung keterangan bahwa suap adalah bagian dari dosa besar, karena laknat yang berarti diusir dari rahmat Allah hanya berlaku untuk dosa besar. Dan laknat itu mencakup seluruh komponen yang terlibat dalam suap, yaitu: pemberi, penerima, dan perantara di antara keduanya.

Dan para ulama telah berijma' untuk menyatakan haramnya suap secara umum, karena banyaknya nash yang melarang dan

³ Lihat QS. Al-Baqarah: 188

memperingatkan, dan bahayanya dalam kehidupan individu dan masyarakat, serta pengrusakan di atas muka bumi.

Suap sendiri dalam makna yang kedua ini tidak ditemukan di dalam kamus bahasa Indonesia, yang ditemukan adalah yang sepadan dengannya yaitu sogok yang diartikan sebagai : "dana yang sangat besar yang digunakan untuk menyogok para petugas" Sungguh pengertian yang kurang sempurna, karena apabila pengertiannya seperti ini maka tentunya dana-dana kecil tidak termasuk sebagai kategori sogok atau suap.

Adapun dalam bahasa arab, gratifikasi dikenal dengan istilah riswah, menurut bahasa riswah berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sedangkan menurut istilah riswah berarti sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁴

C. LARANGAN PEJABAT MENERIMA HADIAH

Dalam Islam, (gratifikasi) hadiah dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih mendekatkan persaudaraan atau persahabatan, sebagai mana yang telah disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Iman Malik dalam kitab Muwatha dari Al-Khurasany: "Saling bersalaman kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian, saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekocokan." (H.R Imam Malik).

Bagi orang yang diberi hadiah, disunahkan untuk menerimanya meskipun hadiah tersebut keliatannya hina dan tidak berguna. Nabi

⁴ Muhammad Nur Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan DiklatDepartemen AgamaRI2009), h. 106.

bersabda: “Dari Anas r.a, bahwa Nabi SAW bersabda,”Kalau saya diberi hadiah keledai, pasti akan saya terima.” (H.R Turmudzi).

Pada dasarnya, memberikan hadiah kepada orang lain sangat baik dan dianjurkan untuk lebih meningkatkan rasa saling mencintai. Begitu pula bagi yang diberi hadiah disunahkan untuk menerimanya. Akan tetapi, Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah. Contohnya seseorang pejabat atau seseorang pemegang kekuasaan. Hal itu dianjurkan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang ingin sekali mengenal bahkan akrab dengan orang-orang yang terpandang, baik para pejabat maupun orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi lainnya. Mereka menempuh berbagai jalan untuk dapat mendekati orang-orang tersebut dengan cara memberi hadiah kepadanyapadahal pejabat tersebut hidup berkecukupan, bahkan tak pantas untuk diberi hadiah karena masih banyak orang yang membutuhkan hadiah tersebut.

Oleh karena itu, Islam melarang seorang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidaklah layak dan dapat menimbulkan fitnah. Disamping sudah mendapatkan gaji dari negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkat kedudukannya. Bila dia tidak memiliki kedudukan atau jabatan, belum tentu orang-orang tersebut akan memberinya hadiah.

Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepada para pejabat apabila sebelumnya tidak biasa terima dinilai sebagai sogokan terselubung. Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Di samping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada para pejabat, dipastikan tidak terdorong dan didasarkan pada keikhlasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia di hadapan Allah SWT.

Kalau mereka memang ingin memberi hadiah, mengapa tidak memberikannya kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada pejabat tersebut. Jelaslah bahwa mereka menginginkan balas budi dari hadiah yang diberikannya tersebut, antara lain mengharapakan agar pejabat tersebut mengingatkannya dan mempermudah berbagai urusannya.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ تَمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُورٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ، فَقَدْ بَلَغْتُ

(فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ: أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلُّوهُ.

Artinya:” Diceritakan dari Abu Yamin telah mengabarkan kepadaku dari Syu’aib dari Zuhriy berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid As-sa’idi ra, bahwasanya dia memberi kabar bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang aamil atau pegawai untuk menerima shadaqah/ zakat, kemudian sesudah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah ini utnukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah engkau tidak duduk saja dirumah ayah atau ibu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian rasulullah berdiri pada sore hari sesudah shalat lalu beliau membaca tasyahud dan memuji Allah SWT yang sudah selayaknya disandangnya kemudian bersabda: *Ammaba’du*, mengapakah seorang aamil yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata: ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja dirumah ayah atau ibunya untuk mengetahui, Apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap dihari kiamat memikul diatas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Hamid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat kedua ketiakanya. Berkata Abu Humaid, benar saya mendengar hal itu bersama Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW. Maka tanyalah kepada Zaid bin Tsabit.⁵

D. PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

⁵ Lihat Jakfari, *Shohih Bukhori* Bairut : Dar Al Fikri, 1401/1981M, Jilid 7.

Dalam Hukum Islam perkara suap-menyuap sangat ditentang oleh agama islam Rasulullah SAW bersabda :

لعنة الله على الراشي والمرتشي

Artinya: “Allah melaknat orang yang memberi suap, dan yang menerima suap” (HR. Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr’ Rhadiyallahu ‘anhuma, Dishohihkan Al-Albani dalam *Shohihul Jami*’ 5114 dan dalam kitab-kitab beliau lainnya)”

Maka Hadis ini bagi orang-orang beriman akan membuat mereka akan menjauhi perbuatan ini, dan ditambah lagi para ulama mengatakan bahwa Hadis-Hadis yang semisal seperti ini, yaitu lafadz “Allah melaknat” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk kategori dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali dia bertaubat, adapun ketika dia mati dalam keadaan belum bertaubat maka di bawah kehendak Allah apakah akan mengadzabnya atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-quran Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(QS Al-baqarah 188).⁶

⁶ Lihat: QS. Al-baqarah :h. 188.

Imam Al-ghazali berpendapat dalam kitabnya *Iyya umuddin* bahwa harta tersebut diniatkan karena tujuan akhirat maka disebut shadakah. Jika diniatkan dengan tujuan dunia berupa dunia disebut hibah, jika amal tersebut perbuatan haram atau kewajiban tertentu maka disebut riswah (suap).

Dalam literatur klasik tidak ditemukan tentang konsep gratifikasi. Yang ada hanyalah hibah, hadiah, sedekah dan suap (yang diasumsikan sebagai riswah). Namun, gratifikasi sendiri pada hakikatnya juga merupakan hibah. Sulit menentukan apakah gratifikasi termasuk suap. Dalam keputusan munas' alimulama NU tahun 2002 bila terjadi kasus seperti ini bahwa boleh memberikan uang kepada orang yang sudah biasa diberi tapi dalam jumlah kecil dan tidak lebih besar (melebihi) apa yang diperbuatnya.

Sebagian ulama membolehkan untuk memberikan hadiah atau uang tambahan kepada pegawai bawahan yang miskin dan keadaanya sangat memprihatinkan. Sebaiknya dipisahkan antara pemberian hadiah karena pekerjaan dan dengan pemberian hadiah karena faktor lain.

E. HUKUM GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebelum jauh saya membahas tentang hukum (gratifikasi) hadiah yang diberikan kepada pejabat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian (gratifikasi) hadiah agar kita dapat memahaminya. Dalam kitab *fatuhul muuin* Karangan Zainuddin Al-malibari (Gratifikasi) hadiah menurut beliau adalah hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi guna

untuk memulakannya bahkan hadiah cukup dengan cara pemberi mengirimkan dan yang di beri mengambilnya.⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Lam Ibrahim di nyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang di berikan orang kepada orang lain untuk menjalin ke akrab dan menunjukan kasih sayang kepadanya.

Rasulullah SAW. Menganjurkan kpada kita agar kita memberi hadiah karna rasulullah sendri berkenan menerima hadiah dari para sahabat, dan juga memerintahkan kepada sahabat agar berkenan menerima hadiah dari orang lain sebagai mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda:

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرُّ الصَّدْرِ. (رواه البخري)

Artinya: “ Hendaknya kalian saling memberi hadiah karna sesungguhnya hadiah itu akan menghilangkan kedengkian.
(HR. Bukhari)

Demikianlah ajuran Rasulullah SAW. Kepada kita agar supaya memberikan hadiah sesama manusia sebab hadiah dapat menghilangkan kedengkian.hadiah yang di maksud disini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain baik berupa uang maupun lainnya hadiah berbeda dengan pinjaman meskipun keduanya sama-sama pemberian. Jika seseorang memberikan uang atau hartanya kepada orang lain dan menyerahkannya sebagai hak milik orang tersebut tanpa imbalan apa pun maka pemberian tersebut hadiah. Namun jika ia

⁷ Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mui'n*, Jilid 3,(Beirut:Maktabah, 1997), h. 172

memberinya tanpa menyerahkan hak kepemilikan harta tersebut kepadanya maka pemberian tersebut di namakan pinjaman.

Hadiah juga berbeda dengan sedekah. Jika hadiah diorientasikan untuk mengakrapkan hubungan dan menambah cinta kasih maka sedekah di dedikasikan untuk mencri ridho Allah SWT. Di riwayatkan abu Hurairah ra, tuturnya Rasulullah SAW bersabda, tukar menukar hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai.⁸ Perbedaan antara (Gratifikasi) hadiah dan suap adalah bahwa begitu memegang hadiah orang menerima hadiah serta merta langsung menjadi pemiliknya. Sementara penerima suap tidak secara otomatis menjadi pemilik barang tersebut saat menerimanya. Perbedaan lainnya suap di awali kepentingan dan di dorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan unsur kepentingan atau tendensi apa pun. Selain itu penyupah berhak meminta kembali barang suappanya meskipun telah di gunakan, sementara hadiah tidak boleh di minta kembali entah itu belum maupun sudah digunakan penerimanya. Sesuai dengan apa yang di lansir dalam Al-quran, sunnah, dan dari beragam pendapat fiqih klasik secara tegas mematenkan keharaman memberikan pemberian hadiah dengan tujuan tertentu (suap) dan diantara juztifikasi syarat atas pengharaman praktek kotor tersebut.

Rasulullah SAW amat melarang bagi seseorang memberikan hadiah jika hadiah tersebut mengandung hajat dan pamrih Nabi SAW melarang keras bagi (hakim) pejabat menerima uang (hadiah) dalam bentuk sogokkan.⁹

⁸ Ahmad Wahid, *terjemah shohih muslim* (semarang: toha putra.1979). h. 221.

⁹ Abdullah Lam Ibrahim, *fiqih finansial* (solo: inter media. 2005). h .200.

Para ulama' fiqih pun menegaskan bahwa hadiah yang di terima kepada (Hakim) pejabat atau pegawai sesungguhnya adalah suap jika sampai menerima berarti ia telah menghiyanati kepercayaan dan mandat Allah SWT dan apa yang di ambilnya adalah uang haram dan termasuk penghiyanatan jabatan. Praktik pemberian hadiah dan bingkisan kepada (Hakim) pejabat yang terbukti menerima hadiah harus di hukum dan dicopot jabatannya.¹⁰ Dalam konteks ini sekali lagi kami ingin paparkan kisah Rasulullah Saw. Bersama seorang pejabat Zakat yang beliau angkat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dan Abu Daud dari Abu Hamid As-Sya'id ra. Tuturnya: Nabi Saw. Menunjuk seorang laki-laki yang dipanggil Ibnu Al-Latbiyyah untuk menarik sedekah (sedekah) saat datang ia melapor: ini untuk anda dan ini dihadiahkan khusus untuk saya". Nabi SAW langsung bangkit seraya bertahmid memuji Allah SWT untuk kemudian berseru *ammaba'ad*, sesungguhnya telah aku tunjuk seorang laki-laki untuk mengurus suatu pekerjaan yang di pasrahkan oleh Allah SWT kepadaku, lalu ia datang dan berkata, ini untuk anda dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan khusus kepada saya, coba maukah ia duduk manis tidak bekerja di rumah ayah dan ibunya sampai datang kepadanya hadiahnya jika memang benar.

Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat;

مَا لِي أَسْتَعْمِلَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا إِلَيَّ هَدِيَّةٌ أَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ لِيُهْدَى لَهُ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا بَأْسَ خُذْ أَحَدَكُمْ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقٍّ إِلَّا أَتَى اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَغْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ

¹⁰ Husain Husain syahata, *suap dan korupsi*. (Jakarta: amzah.2005). h .11.

لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حَرَارٌ, أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرَ, ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ
قَالَ: اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ (متفق عليه)

Artinya: “Mengapa saya mempekerjakan seorang laki-laki dari antara kamu kemudian ia mengatakan ini untuk mu dan ini hadiah untuk mu? Mengapa tidak saja tinggal di rumah ibunya supaya di beri hadiah demi zat yang diriku di tangannya! Salah seorang diantara kamu tidak akan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar melainkan dia akan menghadap Allah-kelak di hari kiamat-sambil mengambil benda tersebut. Sesungguhnya salah seorang di antara tidak akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa unta yang melengguh atau sapi yang menguwak atau kambing yang mengembik. Kemudian nabi mengangkat kedua tangannya sampai putihnya kedua ketiakanya tampak, seraya mengatakan: ya Allah sudahkah saya sampaikan ini. (HR. Mutafakun alih).

Demi Allah tidak ada salah seorang dari kalian yang mengambil suatu tanpa hak apa pun kecuali ia akan menghadap Allah SWT sambil memanggulnya (sebagai belenggu) pada hari kiamat kelak.¹¹

Rasulullah SAW juga memberi peringatan tegas kepada pejabat dan para pegawai agar jangan sekali-kali menerima suap yang berkedok hadiah atau bingkisan beliau bersabda: “barang siapa diantara kalian yang telah kami tunjuk untuk mengurus suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan sehelai benang atau lebih maka ia akan menjadi rantai belenggu yang akan di datangkan bersamanya kelak dihari kiamat (HR. Muslim)

Dari Hadis Nabi SAW di atas para fuqaha’ berkesimpulan bahwa (gratifikasi) hadiah-hadiah yang di berikan kepada (Hakim) pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan

¹¹ Muhammad fuad Abdul Baqi *Al-lu'lu' wal marjan* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993). h .711.

jabatan, dalam Agama Islam mengharamkan suap dalam bentuk apa pun (gratifikasi) hadiah oleh karena itu dengan nama apapun tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal, dalam Hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu daud;

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَ فَنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ. (رواه ابو داود)

Arinya: “Siapa yang kami pekerjaan pada suatu pekerjaan kemudian kami beri gaji, maka apa yang di ambil selebih dari itu berarti suatu penipuan-korupsi. (HR. Abu Daud).¹²

Umar bin Abdul Aziz pernah di beri hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi di tolaknya kemudian dikatakan kepadanya, Rasulullah mau menerima hadiah “maka umar menjawab apa di terima nabi itu memang hadiah, tetapi ini buat saya sebagai suapan”

Imam Al- ghazali berkata “ kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka sepatutnya seorang pejabat atau penguasa dan orang-orang yang tergolong pejabat atau penguasa mengira dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau dia di beri hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh di terimanya ketika dia sedang memangku jabatan tetapi, kalau dia tau bahwa pemberian itu karna jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah kawanya yang masih disangsikan atau kah

¹² Ibrahim Lubis, *kumpulan Hadis-Hadis* (Jakarta: galia Indonesia.1984). h. 371

kalau dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan memberinya. Maka hal ini dianggap sebagai barang syubhat oleh karna itu jauhilah.¹³

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang (Hakim) pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan jika ia menerima Risywah sampailah ia ke derajat kufur Asy-Syaukany beliau berkata; menurut jumhur Hadis segala hadiah yang di berikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah Risywah karna hadiah itu mengandung maksud tertentu walaupun yang menghadihkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.¹⁴

Syarih berkata: menurut Ibnu Ruslah pejabat menerima hadiah hukumnya haram karna hadiah yang di berikan adalah risywah sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan.¹⁵

Syariat Islam memberikan aturan kepada kita semua agar supaya diketika kita bertindak dalam mencari kedudukan atau jabatan jangan sampai jalan yang di tempuhnya salah kana syara' tidak membolehkan menerima hadiah atau imbalan atas jasa bantuan dan syafaat seperti Hadis yang diriwayatkan Abu Umamah ra, Rasulullah SAW bersabda;

¹³ Abdul Majid, *Terjemah inya' ulumuddin* Bab "Halal Wal min Rubuil 'Adad. (semarang: cv asisifa.2009) juz 3.

¹⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash Syiddieqy, *hadis-hadis hukum* (semarang: pustaka riski putra.2001). h. 480.

¹⁵ Hamydy. Imron AM. Umarfanany, *terjemah nailul autar*, (solo: pt bintang ilmu.1986). h. 613.

“Barang siapa yang membantu seseorang dengan jasa lalu seseorang tersebut memberinya hadiah atas jasanya itu dan di terimanya maka sesungguhnya ia telah memasuki sebuah pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba.¹⁶

Sebagian orang ada yang menawarkan peranan kedudukan dan jasa demi imbalan berupa sejumlah uang yang di tentukan sendiri untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pegawai atau memindahkan dari satu daerah ke daerah lain, menurut pendapat yang kuat imbalan atau hadiah yang di berikan hukumnya adalah haram berdasarkan dengan hadis umamah di atas, bahkan dhohir hadis ini mencakup perbuatan menerima hadiah walaupun tanpa syarat yang di sepakati terlebih dahulu.¹⁷

F. DAMPAK NEGATIF GRATIFIKASI HADIAH ATAU SUAP

(Gratifikasi) Hadiah kepada hakim akan merusak tatanan negara secara keseluruhan dan akan mengganggu kerja pegawai, serta mencabut rasa amanha dari diri mereka. Dampak negatif dari gratifikasi atau suap adalah sebagai berikut;

- a. Hakim akan lebih cenderung dan lebih senang untuk melayani orang yang memberikan kepadanya hadiah. Sebaliknya dia malas untuk melayani orang-orang yang tidak memberikan kepadanya hadiah, padahal semua konsumen mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pelayanan dari pegawai tersebut secara adil dan

¹⁶ Mukhjuhuri, *fatkhul bahri*, (semarang,: cv asisifa.2009) h. 450.

¹⁷ Muhammad Sholih Al-munajid, *larangan-larangan yang terabalkan*. (Jakarta: Darul Hadis, 1416 H). h. 163.

- proporsional, karena pegawai tersebut sudah mendapatkan gaji secara rutin dari perusahaan yang mengirimnya.
- b. Hakim ketika mendapat hadiah dari salah seorang konsumen, mengakibatkan dia bekerja tidak profesional lagi. Dia merasa tidak mewakili perusahaan yang mengirimnya, tetapi merasa bahwa dia bekerja untuk dirinya sendiri.
 - c. Hakim ketika bekerja selalu dalam keadaan mengharap-harap hadiah dari konsumen. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harus dihilangkan, karena islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga harga diri dan menjauhi dari apa yang ada di tangan orang lain.

G. PENUTUP

(Gratifikasi) adalah uang yang diberikan pada Hakim atau pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Adapun dalam bahasa arab, gratifikasi dikenal dengan istilah riswah, menurut bahasa riswah berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sedangkan menurut istilah riswah berarti sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Dalam kitab fatuhul muuin Karangan Zainuddin Al-malibari (Gratifikasi) hadiah menurut beliau adalah hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi guna untuk memulyakanya bahkan hadiah cukup dengan cara pemberi mengirimkan dan yang di beri mengambilnya. Dampak negatif dari gratifikasi atau suap adalah sebagai berikut;

- a Hakim akan lebih cenderung dan lebih senang untuk melayani orang yang memberikan kepadanya hadiah.
- b. Hakim ketika mendapat hadiah dari salah seorang konsumen, mengakibatkan dia bekerja tidak profesional lagi.
- c. Hakim ketika bekerja selalu dalam keadaan mengharap-harap hadiah dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfan, muhammad. Nurul. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Depatemen Agama RI.2009.
- Sholih Al-munajid Muhammad, *larangan-larangan yang terabaikan*.(Jakarta: Darul Hadis,1416 H).
- Mukhjuhri, *fatkhul bahri*,(semarang: cv asisifa.2009).
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Syiddieqy, *hadis-hadis hukum* (semarang: pustaka riski putra.2001).
- Majid Abdul, *Terjemah inya' ulumuddin* Bab “Halal Wal min Rubuil ‘Adad. (semarang: cv asisifa.2009).
- Lihat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Pasal B Ayat 1.
- Wahid Ahmad, *terjemah shohih muslim* (Semarang: toha putra.1979).
- Lam Ibrahim Abdullah, *fiqih finansial* (solo: inter media. 2005).
- Syahata Husain Husain, *suap dan korupsi*. (Jakarta: amzah.2005).
- LIHAT SURAT EDARAN NOMOR: SE-/BL/2010, TENTANG LARANGAN MEMBERI HADIAH/IMBALAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI, BAPAM-LK. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN.